

RENCANA STRATEGIS

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Tahun 2015 -2019

2015

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman kepada Rensta KPU RI Tahun 2015-2019 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, misi serta visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2019.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan mewujudkan pencapaian visi Renstra KPU RI 2015-2019 yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilukada yang LUBER dan JURDIL.*

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Bandung 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Ketua

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Rifqi Alimubarok'.

Rifqi Alimubarok

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	i
I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum KPU Kota Bandung	2
1.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kota Bandung.....	22
1.2.1 Potensi	23
A. Aspek Kelembagaan	23
B. Aspek Sumber Daya Manusia	24
C. Aspek Kepemimpinan	24
D. Aspek Perencanaan dan Anggaran.....	25
E. Aspek Business Process dan Kebijakan	26
F. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.....	26
G. Aspek hubungan dengan stakeholders.....	27
1.2.2 Permasalahan	27
A. Kelembagaan	27
B. SDM	28
C. Kepemimpinan	29
D. Perencanaan dan Anggaran	29
E. Business Process dan Kebijakan	30
F. Dukungan infrastruktur dan IT	30
G. Hubungan dengan stakeholder	30
1.2.3 Isu Strategis KPU Kota Bandung	33
II. Visi, Misi dan Tujuan KPU Kota Bandung.....	36
2.1 Visi KPU Kota Bandung	36
2.2 Misi KPU Kota Bandung	36
2.3 Tujuan KPU Kota Bandung	37

III. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan KPU Kota Bandung....	38
3.1 Sasaran Strategis KPU kota Bandung	38
3.2 Arah Kebijakan KPU Kota Bandung	39
A. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya	40
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU.....	41
C. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	41
3.3 Kerangka Kelembagaan	42
3.4 Kerangka Pendanaan	43
IV. Penutup	44
Lampiran – Lampiran	45

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2015-2019

**Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional, Dan Berintegritas
Untuk Terwujudnya Pemilihan Umum Yang LUBER Dan JURDIL**

I. PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung untuk periode 2015-2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2014-2018, dan disesuaikan dengan Surat Edaran KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015, tentang pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi akitivitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat.

Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh suatu badan yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non partisan. Fungsi dan peranan KPU sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena penyelenggara negara terpilih melalui hasil kerja KPU menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Posisi dan peranan KPU tersebut mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi, dewasa ini dan masa datang. KPU memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Melihat perkembangan politik dan dinamika penyelenggaraan Pemilu serta meningkatnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan

otonomi daerah, maka terdapat KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dibentuk sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/815/SJ tanggal 25 April 2002 tentang pembentukan Sekretariat Pelaksana Pemilu di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang pada awalnya disebut Perwakilan Sekretariat Umum (Setum) KPU Kota Bandung.

Sekretariat umum maupun perwakilan sekretariat memiliki tugas utama memberikan bantuan kepada KPU dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Struktur organisasi perwakilan Setum KPU Kota Bandung pada waktu itu sangat sederhana terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Eselon III-a, 2 (dua) Kepala Sub Bagian Eselon IV-a. Perwakilan setum KPU Kota Bandung pertama kali dipimpin oleh John Hilbert Siregar, SH. Beliau dilantik sebagai Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat, pada tanggal 27 Desember tahun 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 280/Kep 1697-B/Peg/2002 tanggal 27 Desember 2002. Selain melantik Sekretaris, Gubernur Jawa Barat juga melantik 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Drs. Ridwan Effendi, Sm.Hk sebagai Kepala Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum, serta Djudju Sjamsudin, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan staf PNS, Walikota Bandung memperbantukan PNS yang berasal dari unit-unit kerja baik di lingkup Setda Kota Bandung maupun Badan/Dinas Kota Bandung, dan berkantor di gedung *ex*

Departemen Penerangan (Diskominfo) di Jalan Soekarno Hatta No. 260 Bandung.

Untuk memenuhi Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, Perwakilan Sekretaris Umum KPU Kota Bandung ditugaskan untuk memfasilitasi tim seleksi pembentukan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dari tanggal 1 April sampai 13 Juni 2003 untuk menetapkan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebanyak 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 216/tahun 2003 tentang pengangkatan anggota KPU Kota Bandung Jawa Barat, dan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 801.02/96-BA/JP/VI/2003 tanggal 6 Juni 2003 tentang penetapan Anggota KPU Kota Bandung periode 2003-2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ir. Benny Moestofa (Ketua);
2. Andri Perkasa Kantaprawira (Anggota);
3. Drs. Yusi Hasibuan (Anggota);
4. Iin Endah Setiawati, SIP (Anggota);
5. Drs. Heri Sapari (Anggota).

Pada tahun 2003 ini pula Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penerapan undang - undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan keputusan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keppres Nomor 54 Tahun 2003. Dengan demikian maka pola organisasi

dan tata kerja Setum KPU dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami perubahan nama menjadi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tersebut maka perwakilan sekretariat umum Kota Bandung berubah nama menjadi Sekretariat KPU Kota Bandung, dan berdasarkan SK KPU Jawa Barat No. 161/UP-JB/II/2004 tanggal 9 Februari 2004 maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bandung terdiri dari :

1. Drs. Ridwan Effendi, Sm.Hk sebagai Kasubbag Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2. Djudju Samsudin, S.Sos sebagai Kasubbag Program;
3. Dedi Suhadin sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggara;
4. Asep Hadiana SH sebagai Kasubbag Umum.

KPU Kota Bandung dibantu sekretariat bekerja penuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2004 yang tidak hanya menyelenggarakan Pemilu Legislatif tetapi juga menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu 2004 merupakan pemilu yang paling rumit karena untuk pertama kalinya penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan memilih langsung Presiden dan wakil Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dengan 5 (lima) pasangan calon, namun karena tidak ada pasangan yang mencapai 50% maka dilaksanakan putaran ke-II pada tanggal 20 September 2004 dengan 2 (dua) calon pasangan dengan suara terbanyak.

Pada tahun 2007, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Nomenklatur struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berubah, maka struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menjadi :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dijabat oleh Drs. Yayan Ruyandi;
2. Sub Bagian Program dan Data dijabat oleh Edi Juhendi, S.IP;
3. Sub Bagian Teknis dan Hupmas dijabat oleh Andri nurdin, AP, S.Sos, M.Si;
4. Sub Bagian Hukum dijabat oleh Drs. Ridwan Effendi, Sm.Hk

Tahun 2008 KPU Kota Bandung melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dengan mengakomodir calon perseorangan, seiring pula dengan berakhirnya masa Jabatan anggota KPU Kota Bandung periode 2003-2008, maka selain melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota juga Sekretariat KPU Kota Bandung memfasilitasi tim seleksi untuk menetapkan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terpilih periode 2008-2013, yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Jawa Barat Nomor 166/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008, yang terdiri dari :

1. Drs. Heri Sapari (Ketua)
2. Evie Ariadne Shinta D, Dra, M.Pd (Anggota)
3. Apipudin, S.S (Anggota)
4. Drs. Yusi Hasibuan (Anggota)
5. Rifqi Alimubarok, S.Ag, M.Si (Anggota)

Pada tahun 2010 terjadi pergantian Ketua KPU Kota Bandung yang dijabat oleh Drs, Heri Sapari kepada Apipudin, SS. berdasarkan Keputusan KPU Jabar.

Pada tahun 2013 setelah pelaksanaan Pemilihan walikota dan wakil walikota Bandung tahun 2013, berakhir pula masa jabatan anggota KPU periode 2008-2013, dan

Sekretariat KPU Kota Bandung memfasilitasi tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kota Bandung hingga 10 besar, yang akan menjalani uji kelayakan dari KPU Jawa Barat untuk ditetapkan 5 (lima) orang anggota KPU Kota Bandung periode 2013-2018. Berdasarkan Keputusan KPU Jawa Barat No. 222/Kpts/KPU-Prov-011/2013 tanggal 20 Desember 2013, terdiri dari:

1. Rifqi Alimubarok, S.Ag.M.Si (Ketua)
2. Akhmad Roziqin, M.Ag (Anggota)
3. Apipudin, S.Si (Anggota)
4. Suharti (Anggota)
5. Budi Tresnayadi, SH, MH (Anggota)

Selama rentang waktu tahun 2003-2013 Sekretaris KPU Kota Bandung mengalami pergantian sebanyak 7 (tujuh) kali sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. John Hilbert Siregar, SH | 2002-2003 |
| 2. Drs. Soedarjo Sadikin, MM | 2003-2006 |
| 3. Drs. Ismail Ekawijaya, Amk, M.Pd | 2006-2007 |
| 4. Dedi Suhadin | 2007-2008 |
| 5. Rudi Sundaya, SH | 2008-2012 |
| 6. Momon Setiawan, SH, M.Si | 2012-2013 (Plt.) |
| 7. Slamet Agus Priono, SH, M.Si | 2013-sekarang |

KPU Kota Bandung sebagai pelaksana Pemilu di tingkat Kota Bandung mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Walikota disamping juga mempunyai kewajiban.

Tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kab./Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab./Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kab./kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pemilihan walikota meliputi :

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

- ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Bandung, dibentuk sekretariat KPU Kota Bandung dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut.

Gambar 1
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kota Bandung dibantu oleh Sekretariat, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 2.

Gambar 2

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008


Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah menghasilkan

Keputusan KPU Kota Bandung sebanyak

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas yang berjumlah 33 orang dengan konfigurasi sebagaimana gambar 3.

Gambar 3
Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum



Sumber: data sekunder KPU Pusat per Maret 2014 (diolah)

Dari gambar 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung sejumlah 33 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3, yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 10 orang atau 30,30%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung sebanyak 14 orang atau 42,42 %; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 9 atau 27,27%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat Kota Bandung yang berjumlah 24 orang

yang terdiri dari 10 PNS DPK dan 14 PNS Organik (sebagaimana Tabel 1.1.2 dibawah) maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung

NO	SEKRETARIAT KPU KOTA	JUMLAH	JUMLAH	
			DPK	ORGANIK
1	2	3	4	5
1	KOTA BANDUNG	24	10	14

Sumber: data sekunder KPU Kota Bandung 2014 (diolah)

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 11 orang dan D3 sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 7 orang sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 2
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	5
2.	S1	11
3.	D3	1
4.	SLTA	7
TOTAL		24

Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu

sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. Sarana dan prasarana KPU Kota Bandung yang berbentuk tanah, gedung dan gudang kantor, sampai saat ini status kepemilikannya masih berupa pinjam pakai dari Pemerintah Kota Bandung.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010-2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, terutama di tahun 2011 yang mengalami peningkatan sebesar \pm 500%, dan tahun 2013 naik sebesar \pm 400% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya.

Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut diatas dimana program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, yakni sekitar 68.4% dari total anggaran yang tersedia. Sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memiliki anggaran sekitar 6.7% dan 24.9% dari total anggaran yang tersedia. Postur anggaran Komisi Pemilihan Umum dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum yang pada tahun 2012 hanya memperoleh nilai 50.85, pada tahun 2013 meningkat menjadi 54.28 dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kota Bandung dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat KPU Kota Bandung yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Kota Bandung yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kota Bandung yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur

negara

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan, diantaranya tidak ada satupun gugatan dari Partai Politik ataupun calon anggota legislatif yang terbukti di Mahkamah Konstitusi. Selain itu KPU Kota Bandung juga mendapat penghargaan **KPU Award "Iklan Layanan Masyarakat terkreatif"** dari KPU Jawa Barat.

Tabel 3
Gugatan MK Pada Pemilu 2014

No.	Partai	Uraian	Keputusan
1.	NASDEM	DPRD Kota Bandung, Dapil Bandung 6 a.n. Herni Herdiani	Berkas Perkara ditarik
		DPR RI, Dapil Jawa Barat 1 a.n. Ricky A. Subagdja	Permohonan tidak di terima karena tidak beralasan menurut hukum (Putusan MK No. 01-01-12/PHPU DPR-DPRD/XII/2014 (Jawa Barat)
2.	GERINDRA	DPRD Kota Bandung, Dapil Bandung 6, a.n. M. Zaky Mubarak & Abdul Hakim	Permohonan tidak di terima karena tidak beralasan menurut hukum (Putusan MK No. 07-06-12/PHPU DPR-DPRD/XII/2014 (Jawa Barat)

Seluruh Rakyat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan public sesuai dengan amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan)

maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), dan E-PPID.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang

berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Business Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU Kota Bandung tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU Kota Bandung telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Organisasi KPU Kota Bandung telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.

3. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia,
2. Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study banding/benchmarking*, dan sebagainya.
3. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi

terendah.

3. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
4. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
5. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
6. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat pernyataan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
2. Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
4. Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
5. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
2. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
3. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder's* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
2. Organisasi KPU berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*.
3. Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholder's* yang ada.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

1. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.

3. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
5. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. SDM

1. Masih adanya PNS di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
 - Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat.
2. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan

masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.

3. Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
4. Masih adanya ketidaksesuaian antara latar belakang keahlian dengan jabatan fungsional pegawai KPU.
5. Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
2. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
3. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

e. *Business Process* dan Kebijakan

1. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
2. Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
3. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
4. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Dukungan Infrastruktur dan IT

1. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

g. Hubungan dengan *Stakeholders*

1. Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
2. *Stakeholder's* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
3. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang

berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis.

Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.

2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut :

Tabel 4
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) ● Komitmen pimpinan kuat (S2) ● Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) ● SDM yang besar (S4) ● Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) ● Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) ● Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) ● Disparitas kompetensi pegawai (W3) ● Parsialitas manajemen kinerja (W4) ● Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) ● Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) ● Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) ● Sarana dan Prasarana terbatas (W8) ● Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) ● Loyalitas pegawai rendah (W10) ● Pagu anggaran belum memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL	

<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) ● Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) ● Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) ● Potensi pengembangan SDM (O4) ● Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) ● Kemajuan Teknologi Informasi (O6) ● Harapan masyarakat tinggi (O7) 	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) ● Opini publik mudah digeser (T2) ● Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) ● Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) ● Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) ● Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)
--	--

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kota Bandung;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.

2. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan

- anggaran;
- e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pemilihan.
3. Strategi Strength – *Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemilihan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – *Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

1.2.3. Isu Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas KPU Kota Bandung Periode 2013-2018 dalam menghadapi agenda Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dihadapkan kepada agenda dan problematika dalam

penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dapat diidentifikasi kedalam 9 (sembilan) aspek, yang terdiri dari:

1. Kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Pemilu dan Pilkada
3. Integritas, independensi dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dan Pilkada
4. Akurasi, cakupan dan kemuktahiran daftar pemilih
5. Ketepatan kuantitas, kualitas dan distribusi logistik
6. Tingkat partisipasi masyarakat
7. Kampanye cerdas berkualitas
8. Integritas dan transparansi pemungutan dan penghitungan suara
9. Keberatan, pengaduan dan kralifikasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Selain itu KPU Kota Bandung juga mengidentifikasi agenda dan problematika lainnya dalam menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, yaitu:

1. Peran KPU dalam Indeks Demokrasi Indonesia
2. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola setiap tahapan pemilu
3. Meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik
4. Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif
5. Aktivitas pendidikan pemilu dan demokrasi dilakukan berkelanjutan

Kesembilan aspek agenda dan problematika menjadi isu strategis utama yang dijadikan acuan oleh KPU Kota Bandung dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan Program Strategis Utama dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada JURDIL dan LUBER di Kota Bandung.

1. Kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Pemilu dan Pilkada

3. Integritas, independensi dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dan Pilkada
4. Akurasi, cakupan dan kemuktahiran daftar pemilih
5. Ketepatan kuantitas, kualitas dan distribusi logistik
6. Tingkat partisipasi masyarakat
7. Kampanye cerdas berkualitas
8. Integritas dan transparansi pemungutan dan penghitungan suara
9. Keberatan, pengaduan dan kralifikasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Selain itu KPU Kota Bandung juga mengidentifikasi isu strategis tambahan dalam menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, yaitu:

1. Peran KPU dalam Indeks Demokrasi Indonesia
2. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola setiap tahapan pemilu
3. Meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik
4. Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif
5. Aktivitas pendidikan pemilu dan demokrasi dilakukan berkelanjutan

Berdasarkan pada isu strategis tersebut maka Rencana Strategis KPU Kota Bandung 2015-2019 diarahkan pada upaya pelaksanaan 3 (tiga) program dan kegiatan utama, yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Disamping itu juga Rencana Strategis KPU Kota Bandung 2015-2019 diarahkan pada upaya menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kota Bandung yang berkualitas dan berintegritas dan keinginan menjadikan KPU sebagai pusat informasi, studi, dan edukasi Pemilu-Demokrasi di Kota Bandung sehingga **Terwujudnya Komisi**

Pemilihan Umum Kota Bandung Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional, Dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilihan Umum Yang LUBER Dan JURDIL menjelang pelaksanaan **Pilkada Serentak 2018 dan Pileg-Pilpres 2019** melalui 3 (tiga) program dan kegiatan penunjang, yaitu:

1. Program pemberian Informasi Pemilu Dan Demokrasi meliputi dokumentasi dan visualisasi data pemilu dan demokrasi,
2. Program melakukan Studi Pemilu Dan Demokrasi meliputi penelitian dan pengkajian pemilu dan demokrasi,
3. Program mengadakan Edukasi Pemilu Dan Demokrasi yang terdiri dari obrolan dan pendidikan pemilu dan demokrasi.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas sebagai upaya menciptakan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Walikota yang Profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan

pemilih yang berkelanjutan;

4. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
7. Mewujudkan KPU sebagai pusat informasi, edukasi dan dokumentasi Pemilu dan Demokrasi di Kota Bandung.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Walikota yang Profesional;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
6. Terwujudnya KPU sebagai pusat informasi, edukasi dan dokumentasi Pemilu dan Demokrasi di Kota Bandung.

III. SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

3.1. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - f. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
 - g. Persentase akurasi, cakupan dan kemuktahiran daftar pemilih
 - h. Persentase ketepatan kuantitas, kualitas dan distribusi logistik
 - i. Persentase kampanye cerdas berkualitas
 - j. Persentase integritas dan transparansi pemungutan dan penghitungan suara
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
- d. Opini BPK atas LHP;
- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
- f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- g. Persentase kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada.
- h. Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Pemilu dan Pilkada
- i. Persentase keberatan, pengaduan dan kralifikasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
- j. Persentase integritas, independensi dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dan Pilkada
- k. Persentase pemberian informasi pemilu dan demokrasi
- l. Persentase melakukan studi pemilu dan demokrasi.
- m. Persentase mengadakan edukasi pemilu dan demokrasi.

3.2. Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja disajikan pada Lampiran.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Bandung; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU;

6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

2. Menyiapkan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Bimbingan teknis/supervise/ publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.

h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara pemilu negara sahabat, bilateral dan multilateral serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU Kota Bandung berencana akan bekerjasama dengan lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah berkaitan dengan pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas SDM dan kelancaran penyelenggaraan pemilu.

3.4 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu sebesar : Rp. 185.855.674.000,-

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Bandung sebesar Rp. 25.272.050.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 158.583.624.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Lampiran.

IV. PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2015 - 2019).

Dengan rencana strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula diharapkan dapat menambah komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada periode 2015 - 2019 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 - 2019.

Lampiran - Lampiran

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Sekretariat KPU Kota Bandung)	<p>Meningkatnya pembinaan perbendaharaan</p> <p>Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</p> <p>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</p>	<p>Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota Bandung dalam pengelolaan keuangan</p> <p>Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Bandung</p> <p>Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Bandung</p> <p>Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan di KPU Kota Bandung</p> <p>Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid</p>
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	<p>Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu</p> <p>Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu</p> <p>Tersusunnya standar logistik Pemilu</p> <p>Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik</p> <p>Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat</p>	<p>Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilukada di KPU Kota Bandung</p> <p>Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilukada</p> <p>Persentase penyusunan standar logistik Pemilu dan Pemilukada</p> <p>Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic</p> <p>Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu</p> <p>Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat</p>
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	<p>Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi</p> <p>Terwujudnya koordinasi antar lembaga</p> <p>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien</p> <p>Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi</p>	<p>Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL</p> <p>Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Kota Bandung</p> <p>Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bandung dengan lembaga lain</p> <p>Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya</p> <p>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat</p> <p>Tercapainya target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja</p> <p>Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu</p> <p>Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan se- Kota Bandung</p>

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan
		Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU Kota Bandung)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota Bandung ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kota Bandung Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
		Tersedianya peraturan terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan di KPU Kota Bandung
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kota Bandung	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kota Bandung Provinsi
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase Pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kota Bandung berjalan aman dan nyaman
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU Kota Bandung, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	<p>Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan</p> <p>Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu</p> <p>Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU Kota Bandung</p> <p>Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP</p> <p>Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan</p> <p>Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L</p>	<p>Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai</p> <p>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti</p> <p>Persentase KPU Kota Bandung mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC</p> <p>Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP</p> <p>Persentase penganggaran KPU Kota Bandung yang efektif dan efisien</p>

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU Kota Bandung

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	<p>Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum</p> <p>Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum</p>	<p>Persentase ketepatan waktu harmonisasi penyusunan keputusan KPU Kota Bandung</p> <p>Persentase keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan</p> <p>Persentase yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU</p> <p>Persentase ketepatan waktu penyuluhan</p> <p>Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan</p> <p>Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu</p> <p>Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik</p> <p>Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik</p> <p>Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik</p> <p>Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum</p> <p>Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir</p> <p>Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)</p> <p>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti Bimtek Pemilukada</p> <p>Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden</p>

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<p>Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja telah membentuk PPID</p> <p>Terlaksananya penataan dan pengisian Anggota DPRD Kota Bandung</p> <p>Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014</p> <p>Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada</p> <p>Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada</p> <p>Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih</p> <p>Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada</p>

Target Kinerja 2015 – 2019

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (KPU Kota Bandung)	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Bandung					
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Bandung	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Bandung	75%	76%	77%	78%	80%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.		
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	80%	100%	0%	0%
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan	70%	80%	95%	0%	0%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	0%	0%
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%		
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	77.50%	77.50%	77.50%	77.50%
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	77.50%	77.50%	77.50%	77.50%
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya		100%	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77.50%	77.50%	77.50%	77.50%
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65%	65%	75%	75%
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan : (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan		Perbaikan design dan kajian e-voting			
		Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi	85%	85%	85%	85%	85%
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM					
			Terlaksananya penataan SDM					
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	300	400	511	511	511
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	75%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	50%	55%	60%	70%	80%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	95%	95%
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15%	17%	18%	20%	25%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	67%	70%	75%	80%
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana								
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	-	-	-	-	-
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU	-	-	-	-	-
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya/terbelinya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU	-	-	-	-	-
			Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat	-	-	-	-	-
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah	-	-	-	-	-
			Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah	-	-	-	-	-
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi								
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	95%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hokum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					
				2015	2016	2017	2018	2019	
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%	
			Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%
				Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%
				Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada		-	-	-	-
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada		-	-	-	-	
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden		100%		100%	100%	
			Prosentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1	1	1	1	
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID		30	300	220	-	
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk/Pemekaran		-	-	-	-	
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014		65	65	65	65	
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada		-	-	-	-	
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada		-	-	-	-	
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		9	91	100	150	
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1	0	0	0	

Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1,726,182	2,165,361	2,165,361	2,165,361	17,049,785	25,272,050
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	-	-	-	-
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	54,925	24,272	9,972,857	73,483,471	75,048,099	158,583,624
	TOTAL	1,781,107	2,189,633	12,138,218	75,648,832	92,097,884	183,855,674

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1,726,182	2,165,361	2,165,361	2,165,361	17,049,785	25,272,050
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1,241,577	2,095,532	2,095,532	2,095,532	2,236,712	9,764,885
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1,200,493	2,058,845	2,058,845	2,058,845	2,058,845	9,435,873
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	14,191	20,032	20,032	20,032	139,788	214,075
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	26,893	16,655.00	16,655.00	16,655.00	38,079	114,937
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	9,845	25,462	25,462	25,462	13,017,321	13,103,552
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	9,845	800	800	800	890	13,135
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu	-	300	300	300	150,111	151,011
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu	-	24,362	24,362	24,362	-	73,086
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	-	-	-	-	12,866,320	12,866,320
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	-	-	-	-	-	-
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	23,100	44,367	44,367	44,367	927,823	1,084,024
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	23,100	21,557	21,557	21,557	20,624	108,395
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	-	2,200	2,200	2,200	-	6,600
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	-	3,005	3,005	3,005	-	9,015
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan	-	16,945	16,945	16,945	75,250	126,085
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	-	660	660	660	-	1,980
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	2,270	-	-	-	303,898	306,168
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1,640	-	-	-	710	2,350
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	630	-	-	-	300,993	301,623
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel	-	-	-	-	1,420	1,420
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU Kota Bandung	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	775	775
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	447,710	-	-	-	564,031	1,011,741
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	416,560	-	-	-	398,650	815,210
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	16,896	-	-	-	27,631	44,527
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	1,950	-	-	-	-	1,950
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	2,550	-	-	-	-	2,550

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait	-	-	-	-	54,150	54,150
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 8 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 9 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9,754	-	-	-	-	9,754
	Sasaran Kegiatan (output) 10 Terpenuhi Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 11 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan	-	-	-	-	83,600	83,600
	Sasaran Kegiatan (output) 12 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	-	-	-	-	-	-
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	1,680	-	-	-	-	1,680
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	1,680	-	-	-	-	1,680
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersusunnya laporan hasil reviu RKA-K/L	-	-	-	-	-	-
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	-	-	-	-
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Nasional	-	-	-	-	-	-
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	54,925	24,272	9,972,857	73,483,471	75,048,099	158,583,624
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	3,280	3,280	3,280	3,280	143,331	156,451
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan pera	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	1,600	1,600	1,600	1,600	99,131	105,531
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	600	600	600	600	2,000	4,400
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1,080	1,080	1,080	1,080	42,200	46,520
3364	Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	51,645	20,992	9,969,576.75	73,480,190.8	74,904,768	158,427,173
	Sasaran Kegiatan (output) 1 : Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD PROV. DAN DP	12,090	2,750	2,750	2,750	-	20,340
	Sasaran Kegiatan (output) 2 : Tersusunnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	-	5,342	5,342	5,342	73,392,203	73,408,229
	Sasaran Kegiatan (output) 3 : Terselenggaranya Pusat Pendidikan Pemilih	25,905	10,800	10,800	10,800	1,246,827	1,305,132
	Sasaran Kegiatan (output) 4 : Terselenggaranya Pusat Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi dan Pemilukada	13,650	2,100	2,100	2,100	46,060	66,010
	Sasaran Kegiatan (output) 5 : Terselenggaranya Tahapan Pemilihan	-	-	9,948,585	73,459,199	219,678	83,627,462
	TOTAL	1,781,107	2,189,633	12,138,218	75,648,832	92,097,884	183,855,674